



P U T U S A N

Nomor : 18/PID.SUS/2019/PTJMB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : ANDRI SAPUTRA Bin SUPARMAN ;
Tempat Lahir : Rantau Rasau ;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/13 April 1999 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Cinta Asih RT 14 RT 03 SK 8 Kelurahan Bandar
Jaya
Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung
Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Dagang ;

Terdakwa ditangkap hingga dilakukan perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 25 September 2018 s/d 1 Oktober 2018 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan Oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2018 s/d 20 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2018 s/d 29 November 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2018 s/d 17 Desember 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 12 Desember 2018 s/d 9 Januari 2019 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 10 Januari 2019 s/d 10 Maret 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 7 Pebruari 2019 s/d 8 Maret 2019;
7. Perpanjangan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama ELIAS SUNGGU SIDAURUK, SH berdasarkan surat Penetapan Nomor 14/Pen.Pid/2018/PN.Tjt tanggal 19 Desember 2018 ;

Ha
laman 1 dari 13 halaman Putusan Pidana No. 18/PID.SUS/2019/PTJMB.



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 31 Januari 2019 Nomor : 77 /Pid.Sus/2018/PN.Tjt dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2018 No.Reg. Perk :PDM-37/TJT/11/2018 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **ANDRI SAPUTRA Bin SUPARMAN** pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2018 atau setidaknya dalam Tahun 2018 bertempat di Jembatan Bangkiat Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal saat saksi Agung Rahmat Wibowo Bin Sucipto dan saksi Subhan Bin H. Baharudin yang merupakan anggota BNNK Tanjung Jabung Timur mendapatkan informasi adanya salah satu warga SK 8 Kecamatan Rantau Rasau sering melakukan transaksi narkoba kemudian kami berangkat ke Rantau Rasau untuk melakukan penyelidikan, saat penyelidikan didapatkan informasi bahwa terdakwa pernah di hukum dalam kasus kepemilikan narkoba, selanjutnya kami bersama dengan tim pemberantasan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah yang saat itu terdakwa sedang berdiri di ruangan tamu kemudian saksi Agung Rahmat wibowo bertanya kepada terdakwa “dimana kau simpan Bbnyo” terdakwa menjawab “BB apo pak” saksi Agung kembali bertanya “BB Shabu dimana kau taruk” terdakwa menjawab “dak ado pak” saksi Agung berkata “dak usah bohong kau yo. Cepetlah dimana kau simpan BB tu” saat itu saksi Suparman Bin Suhardi yang merupakan orang tua terdakwa berkata “sudahlah nak, jujur be, tunjukkan dimanono, hargoi petugas” kemudian terdakwa masuk ke kamarnya menunjukkan tempat terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari

Ha
laman 2 dari 13 halaman Putusan Pidana No. 18/PID.SUS/2019/PT.JMB.



atas tempat tidurnya bersamaan dengan plastik kresek warna hitam kemudian terdakwa meletakkannya di pinggir tempat tidurnya, setelah itu saksi Agung kembali bertanya “ini BB kau” terdakwa menjawab “iyo pak” saksi Agung kembali bertanya “dari mano kau dapat BB ini” terdakwa menjawab “dari FERRY pak” saksi Agung bertanya lagi “Ferry mano nih? Berapo kau beli” terdakwa menjawab Nipah Pak. Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pak” saksi Agung kembali bertanya “mano BB yang lainnyo” terdakwa menjawab “dak ado pak. Cuma itulah” saksi Agung kembali bertanya “trus bongnyo mano? Cepatlah, tunjukkan dimano bang nyo” kemudian terdakwa mengambil 1(satu) buah botol minuman lasegar dari samping tempat tidurnya serta satu tutup botol minuman dari bawah lemari pakaiannya beserta pipetnya dan pireknya kemudian terdakwa meletakkannya di atas tempat tidurnya, saksi Agung bertanya “Cuma ini be BB kau ni?” terdakwa menjawab iyo pak Cuma inilah”, kemudian saksi Agung mengumpulkan semua barang bukti tersebut dan secara tidak sengaja melihat ada 1 (satu) paket plastik klip bening diselipkan kotak rokok sampoerna mild kemudian saksi Agung bertanya “nah ini ado BB lagi ni, ini BB kau” terdakwa menjawab “iyo pak itu BB sayo jugo, bekas pakekan sayo” saksi Agung kembali berkata “masih ado lagi BB yang lain?” terdakwa menjawab “dak ado lagi pak, Cuma itulah pak” kemudian para saksi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Abdul Latif Bin Muhirta selaku RT di tempat tinggal terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : PM.01.05.881.09.18.2647 tanggal 27 September 2018 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis / Teranokoko dr. Lenggo Vivirianty, Apt. dengan hasil pengujian

Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang setelah ditimbang sesuai Berita Acara Penimbangan dari UPTD Metrologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor : 510.3/71/DPP/Met/BA/IX/2018 tanggal 26 September 2018 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Hendro Roesmanto, ST yang diketahui oleh Kepala UPTD Metrologi Wahyu Widodo, ST dengan berat bersih 0,364 gram yang disisihkan sebanyak 0,037 gram untuk Balai POM sehingga sisa 0,327 gram;

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Ferry (belum tertangkap) dengan cara terdakwa bertemu dengan Ferry di jembatan Bangkiat setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) selanjutnya Ferry menyerahkan kepada terdakwa bungkus berbalut plastik warna hitam kepada terdakwa kemudian terdakwa membawanya pulang setelah sampai di rumahnya terdakwa membuka bungkus tersebut dan terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket plastik klip bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pirek dan dot plastik;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.**

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa **ANDRI SAPUTRA Bin SUPARMAN** pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2018 atau setidaknya dalam Tahun 2018 bertempat di Jl. Cinta Asih Rt. 14 Rw. 03 SK 8 Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal saat saksi Agung Rahmat Wibowo Bin Sucipto dan saksi Subhan Bin H. Baharudin yang merupakan anggota BNNK Tanjung Jabung Timur mendapatkan informasi adanya salah satu warga SK 8 Kecamatan Rantau Rasau sering melakukan transaksi narkoba kemudian kami berangkat ke Rantau Rasau untuk melakukan penyelidikan, saat penyelidikan didapatkan informasi bahwa terdakwa pernah di hukum dalam kasus kepemilikan narkoba, selanjutnya kami bersama dengan tim pemberantasan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah yang saat itu terdakwa sedang berdiri di ruangan tamu kemudian saksi Agung Rahmat wibowo bertanya kepada terdakwa “dimana kau simpan Bbnyo” terdakwa menjawab “BB apo pak” saksi Agung kembali bertanya “BB Shabu dimana kau taruk” terdakwa menjawab “dak ado pak” saksi Agung berkata “dak usah bohong kau yo. Cepetlah dimana kau simpan BB tu” saat itu saksi Suparman Bin Suhardi yang merupakan orang tua terdakwa berkata “sudahlah nak, jujur be, tunjukin dimanoo, hargoi petugas” kemudian terdakwa masuk ke kamarnya menunjukkan tempat terdakwa menyimpan sabu-sabu

Ha
laman 4 dari 13 halaman Putusan Pidana No. 18/PID.SUS/2019/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari atas tempat tidurnya bersamaan dengan plastik kresek warna hitam kemudian terdakwa meletakkannya di pinggir tempat tidurnya, setelah itu saksi Agung kembali bertanya "ini BB kau" terdakwa menjawab "iyo pak" saksi Agung kembali bertanya "dari mano kau dapat BB ini" terdakwa menjawab "dari FERRY pak" saksi Agung bertanya lagi "Ferry mano nih? Berapa kau beli" terdakwa menjawab Nipah Pak. Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pak" saksi Agung kembali bertanya "mano BB yang lainnya" terdakwa menjawab "dak ado pak. Cuma itulah" saksi Agung kembali bertanya "trus bongnyo mano? Cepatlh, tunjukin dimano bang nyo" kemudian terdakwa mengambil 1(satu) buah botol minuman lasegar dari samping tempat tidurnya serta satu tutup botol minuman dari bawah lemari pakaiannya beserta pipetnya dan pireknya kemudian terdakwa meletakkannya di atas tempat tidurnya, saksi Agung bertanya "Cuma ini be BB kau ni?" terdakwa menjawab iyo pak Cuma inilah", kemudian saksi Agung mengumpulkan semua barang bukti tersebut dan secara tidak sengaja melihat ada 1 (satu) paket plastik klip bening diselipkan kotak rokok sampoerna mild kemudian saksi Agung bertanya "nah ini ado BB lagi ni, ini BB kau" terdakwa menjawab "iyo pak itu BB sayo jugo, bekas pakekan sayo" saksi Agung kembali berkata "masih ado lagi BB yang lain?" terdakwa menjawab "dak ado lagi pak, Cuma itulah pak" kemudian para saksi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Abdul Latif Bin Muhirta selaku RT di tempat tinggal terdakwa, Narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : PM.01.05.881.09.18.2647 tanggal 27 September 2018 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis / Teranokoko dr. Lenggo Vivirianty, Apt. dengan hasil pengujian

Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang setelah ditimbang sesuai Berita Acara Penimbangan dari UPTD Metrologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor : 510.3/71/DPP/Met/BA/IX/2018 tanggal 26 September 2018 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Hendro Roesmanto, ST yang diketahui oleh Kepala UPTD Metrologi Wahyu Widodo, ST dengan berat bersih 0,364 gram yang disisihkan sebanyak 0,037 gram untuk Balai POM sehingga sisa 0,327 gram;

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Ferry (belum tertangkap) dengan cara terdakwa bertemu dengan Ferry di jembatan Bangkiat



setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Ferry menyerahkan kepada terdakwa bungkus berbalut plastik warna hitam kepada terdakwa kemudian terdakwa membawanya pulang setelah sampai di rumahnya terdakwa membuka bungkus tersebut dan terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket plastik klip bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pirek dan dot plastik;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.**

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa **ANDRI SAPUTRA Bin SUPARMAN** pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2018 atau setidaknya dalam Tahun 2018 bertempat di Jl. Cinta Asih Rt. 14 Rw. 03 SK 8 Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal saat saksi Agung Rahmat Wibowo Bin Sucipto dan saksi Subhan Bin H. Baharudin yang merupakan anggota BNNK Tanjung Jabung Timur mendapatkan informasi adanya salah satu warga SK 8 Kecamatan Rantau Rasau sering melakukan transaksi narkoba kemudian kami berangkat ke Rantau Rasau untuk melakukan penyelidikan, saat penyelidikan didapatkan informasi bahwa terdakwa pernah di hukum dalam kasus kepemilikan narkoba, selanjutnya kami bersama dengan tim pemberantasan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah yang saat itu terdakwa sedang berdiri di ruangan tamu kemudian saksi Agung Rahmat wibowo bertanya kepada terdakwa “dimana kau simpan Bbnyo” terdakwa menjawab “BB apo pak” saksi Agung kembali bertanya “BB Shabu dimana kau taruk” terdakwa menjawab “dak ado pak” saksi Agung berkata “dak usah bohong kau yo. Cepetlah dimana kau simpan BB tu” saat itu saksi Suparman Bin Suhardi yang merupakan orang tua terdakwa berkata “sudahlah nak, jujur be, tunjukkan dimanonya, hargoi petugas” kemudian terdakwa masuk ke kamarnya menunjukkan tempat terdakwa menyimpan sabu-sabu



tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari atas tempat tidurnya bersamaan dengan plastik kresek warna hitam kemudian terdakwa meletakkannya di pinggir tempat tidurnya, setelah itu saksi Agung kembali bertanya "ini BB kau" terdakwa menjawab "iyo pak" saksi Agung kembali bertanya "dari mano kau dapat BB ini" terdakwa menjawab "dari FERRY pak" saksi Agung bertanya lagi "Ferry mano nih? Berapa kau beli" terdakwa menjawab Nipah Pak. Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pak" saksi Agung kembali bertanya "mano BB yang lainnya" terdakwa menjawab "dak ado pak. Cuma itulah" saksi Agung kembali bertanya "trus bongnyo mano? Cepatlah, tunjukkan dimano bang nyo" kemudian terdakwa mengambil 1(satu) buah botol minuman lasegar dari samping tempat tidurnya serta satu tutup botol minuman dari bawah lemari pakaiannya beserta pipetnya dan pireknya kemudian terdakwa meletakkannya di atas tempat tidurnya, saksi Agung bertanya "Cuma ini be BB kau ni?" terdakwa menjawab iyo pak Cuma inilah", kemudian saksi Agung mengumpulkan semua barang bukti tersebut dan secara tidak sengaja melihat ada 1 (satu) paket plastik klip bening diselipkan kotak rokok sampoerna mild kemudian saksi Agung bertanya "nah ini ado BB lagi ni, ini BB kau" terdakwa menjawab "iyo pak itu BB sayo jugo, bekas pakekan sayo" saksi Agung kembali berkata "masih ado lagi BB yang lain?" terdakwa menjawab "dak ado lagi pak, Cuma itulah pak" kemudian para saksi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Abdul Latif Bin Muhirta selaku RT di tempat tinggal terdakwa, Narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : PM.01.05.881.09.18.2647 tanggal 27 September 2018 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis / Teranokoko dr. Lenggo Vivirianty, Apt. dengan hasil pengujian

Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang setelah ditimbang sesuai Berita Acara Penimbangan dari UPTD Metrologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor : 510.3/71/DPP/Met/BA/IX/2018 tanggal 26 September 2018 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Hendro Roesmanto, ST yang diketahui oleh Kepala UPTD Metrologi Wahyu Widodo, ST dengan berat bersih 0,364 gram yang disisihkan sebanyak 0,037 gram untuk Balai POM sehingga sisa 0,327 gram;

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Ferry (belum tertangkap) dengan cara terdakwa bertemu dengan Ferry di jembatan Bangkiat



setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Ferry menyerahkan kepada terdakwa bungkus berbalut plastik warna hitam kepada terdakwa kemudian terdakwa membawanya pulang setelah sampai di rumahnya terdakwa membuka bungkus tersebut dan terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket plastik klip bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pirek dan dot plastik kemudian terdakwa merangkai alat hisap tersebut kemudian menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek kemudian dibakar dengan menggunakan korek api mancis dengan api yang kecil lalu asap dari pembakaran sabu didalam pirek tersebut masuk kedalam botol bong yang telah berisi air, kemudian asap tersebut keluar melalui pipet selanjutnya terdakwa menghisapnya menggunakan mulutnya seperti orang merokok hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Uji Screening Nomor : B/177/IX/ka/Rh.00/2018/BNNK-TJT tanggal 27 September 2018 dengan hasil uji Screening sampel urin benar **Positif (+) Methamphetamin dan + Amphetamin**;

- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan sabu dalam satu bulan ini sebanyak 2 (dua) kali dengan intensitas sekali pemakaian 5 (lima) kali hisap;
- Bahwa efek dari menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak bisa tidur;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **menggunakan atau mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut.**

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa penuntut umum tertanggal 29 Januari 2019 No .Reg.Perk .: PDM-37/TJT/11/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **Andri Bin Suparman** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan Primair yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UNDANG-UNDANG RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;



3. Menyatakan terdakwa **Andri Bin Suparman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UNDANG- UNDANG RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Andri Bin Suparman dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup untuk membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 2 (dua) paket plastik klip bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,364 gram yang disisihkan sebanyak 0,037 gram untuk Balai POM sehingga sisa 0,327 gram;
 - 1 (satu) perangkat alat isap shabu yang terbuat dari botol larutan lasegar lengkap dengan kaca pirek, dot karet, dan pipet;
 - 1 (satu) buah korek api mancis warna orange;
 - 1 (satu) kotak rokok merek sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah potongan plastic kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet minuman

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merek samsung warna hitam type duos;

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Pebruari 2019 telah mengajukan permohonan banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 8 Pebruari 2019 oleh Juru Sita Pengadilan Tanjung Jabung Timur ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut , Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 5 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur masing – masing pada tanggal 11 Pebruari 2019 telah memberi kesempatan kepada



Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur mengajukan memori banding tertanggal 5 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Atas pertimbangan pertimbangan dari Majelis Hakim tersebut Kami Penuntut Umum menyatakan keberatan dan telah mengajukan banding atas putusan tersebut yang kami nyatakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan, KUHAP dengan AKTA BANDING Nomor 2/Akta Pid/2019/PN Tjt tanggal 7 Pebruari 2019 dengan alasan antara lain sebagai berikut :

1. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 17 menerangkan bahwa “Ada beberapa kemungkinan diantaranya memiliki atau setidaknya tidaknya menguasai terlebih dahulu barang tersebut” Ada beberapa kemungkinan diantaranya memiliki atau setidaknya tidaknya menguasai terlebih dahulu barang tersebut....” Fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa :
 - 1.1 Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh saksi Subhan dan saksi Agung Rahmat Wibowo yang merupakan anggota dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditemukan barang bukti 2 (dua) paket plastic Klip bening Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,364 yang disisihkan sebanyak 0,037 gram untuk BPOM sehingga sisa 0,327 gram yang masing masing 1 (satu) paket disimpan dalam kotak rokok dan yang 1 (satu) paket disimpan ditempat tidur ;
 - 1.2 Bahwa barang bukti tersebut diketemukan di kamar milik terdakwa;
 - 1.3 Bahwa benar dari 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut : 1 (satu) paket plastic klip bening Narkotika jenis shabu ditemukan diatas tempat tidur, yang terdakwa ambil dan serahkan ke petugas, sedangkan 1 (satu) paketnya lagi ditemukan diselipkan kotak rokok sampoerna mild, yang menemukannya adalah saksi Agung Rahmat Wibowo, dan untuk alat isap shabu seperti botol minuman pelarut penyegar, kaca pirek, dot plastic dan pipet takar yang terbuat dari sedotan minuman ditemukan diatas tempat tidur terdakwa yang terdakwa tunjukkan langsung kepada petugas ;



- 1.4 Bahwa terdakwa memberikan / menyerahkan sendiri kepada saksi Subhan dan saksi Agung Rahmat ;
- 1.5 Bahwa terdakwa ditangkap tidak sedang dalam posisi menggunakan narkoba ;
- 1.6 Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara Nomor 3/Pid Sus-Anak/2016/PN Tjt tanggal 28 Juni 2016 atas kepemilikan narkoba jenis shabu ;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon agar Pengadilan Tinggi Jambi menerima memori banding Penuntut Umum dan menyatakan bahwa terdakwa dan barang bukti sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Andri Bin Suparman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan primair yang didakwakan oleh kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UNDANG UNDANG RI NO 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa Andri Bin Suparman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsidair yang didakwakan oleh kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UNDANG UNDANG RI NO 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andri Bin Suparman dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp, 800.000.000. (delapan ratus juta) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup untuk membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 2 (dua) paket plastik klip bening narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.364 gram yang disisihkan sebanyak 0.037 gram untuk balai POM sehingga sisa 0.327 gram ;
 - 1 (satu) perangkat alat isap dishabu yang terbuat dari botol larutan lasegar lengkap dengan kaca pirek, dot karet dan pipet ;

Ha

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Pidana No. 18/PID.SUS/2019/PT.JMB.



- 1 (satu) buah korek api manis warna orange ;
- 1 (satu) kotak rokok merek sampoerna Mild ;
- 1 (satu) buah potongan plastic kresek warna hitam ;
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet minuman ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merek samsung warna hitam type duos ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan kontra memori ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi berita acara pemeriksaan pendahuluan dari penyidik, surat dakwaan, Berita Acara Persidangan Keterangan Saksi, keterangan Terdakwa , salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, 31 Januari 2019 Nomor : 77 /Pid.Sus/2018/PN Tjt serta memori banding banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan fakta – fakta hukum yang dinilai Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah diperoleh sebagai kesimpulan dari hasil pemeriksaan persidangan dan dengan fakta – fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanggal 31 Januari 2019 Nomor : 77/Pid.Sus /2018/PN Tjt yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum/Pembanding tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 31 Januari 2019 Nomor : 77/Pid.Sus/2018/PN.Tjt yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Senin** tanggal **25 Maret 2019** oleh kami Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi, **WALFRED PARDAMEAN SH.** sebagai Ketua Majelis **Dr. DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH.** dan **RETNO PURWANDARI Y, SH, MH.** Masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal **25 Pebruari 2019 Nomor : 18/PID.SUS/2019/PT.JMB** untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **8 April 2019** oleh Ketua Majelis dan Hakim Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **MUHAMAD ILYASAK, SE, MH,** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .-

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. Dr. DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH,

WALFRED PARDAMEAN, SH

2. RETNO PURWANDARI Y, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMAD ILYASAK, SE, MH.

Ha

laman 13 dari 13 halaman Putusan Pidana No. 18/PID.SUS/2019/PT.JMB.